

# **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BAGI SANTRIWATI PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

Mushafi<sup>1</sup>, Adi Iskandar<sup>2</sup>, Athourrahman<sup>3</sup>, Lailatu Nur Hasanah<sup>4</sup>, Miftahul Jannah<sup>5</sup>,

R.A. Faizah Nur Arifah<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Dosen Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo  
[cak.mushaf@gmail.com](mailto:cak.mushaf@gmail.com)

<sup>2-6</sup> Mahasiswa Universitas Nurul Jadid  
Paiton Probolinggo

## **Abstrak:**

Pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dengan penyuluhan hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid”. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan hukum tentang perlindungan anak dan perempuan bagi santri PP. Nurul Jadid. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan santri PP. Nurul Jadid memiliki wawasan tentang bagaimana keberpihakan hukum terhadap anak dan perempuan. Mengapa, karena selama ini banyak anak-anak di bawah umur dan perempuan seringkali menjadi korban intimidasi dan diterlantarkan atau dipaksa bekerja tatkala masih berada di bawah umur. Atas dasar inilah maka penting dilakukan penyuluhan hukum bagi santriwati PP. Nurul Jadid sebagai calon ibu dan orang tua agar tidak menjadi korban diskriminasi.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Perlindungan Hukum, Anak dan Perempuan dan Hukum Pidana

## **Pendahuluan**

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta kasus ini marak terungkap di berbagai penjuru Indonesia.

Dalam KUHP yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijamin dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak. Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindakan pidana.

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP. Bentuk lain kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Tidak ada perundangan yang khusus mengatur pelecehan seksual. Tapi dalam KUHP ada ketentuan tentang perbuatan cabul, yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sehubungan dengan hal ini maka diperlukan suatu kegiatan penyuluhan kepada santrivari terkait dengan bagaimana sebenarnya ketentuan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan instansi terkait demi efektifitas hasil yang hendak dicapai. Secara umum bisa disimpulkan bahwa dampak kegiatan penyuluhan ini sangat penting dengan semakin tumbuh dan kuatnya kesadaran masyarakat akan hukum. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **Metode Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Tempat dan Waktu.**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid” dilaksanakan di Aula PP. Nurul Jadid yang bertempat di Desa Karanganyar Paiton. Kegiatan PKM ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 30 Mei 2021.

### **2. Prosedur Kegiatan.**

Prosedur yang dilakukan pertama kali adalah menentukan target lokasi kegiatan yaitu Pondok Pesantren Nurul Jadid yang yang notabene tempat para santriwati bermukim. Berdasarkan target kegiatan yang direncanakan, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirasa tepat sasaran adalah Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan dan anak bagi santriwati di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dengan proposisi bahwa sebelum melakukan pencegahan dan sosialisasi Perlindungan Hukum dalam bentuk penyuluhan, maka melangsungkan penyuluhan terlebih dahulu di kalangan santriwati dirasa sangat penting.

Untuk kalangan santriwati, maka sudah tepat dilakukan di PP. Nurul Jadid Paiton calon ibu rumah tangga yang diharapkan tidak menjadi korban kekerasan. Target peserta yang diharapkan dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah 30 sampai dengan 50 orang santriwati. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak otoritas pesantren terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan, beserta dengan konfirmasi surat tugas yang sudah dibuat oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo.

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak pesantren, maka selanjutnya mempersiapkan ruang atau tempat penyuluhan dilakukan, berikut dengan prosedur peminjaman sebagian perlengkapan milik pesantren. Ruang atau tempat penyuluhan dilakukan adalah Aula milik PP. Nurul Jadid dengan kapasitas 50

sampai dengan 80 orang. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan adalah backdrop, banner, meja, kursi, infokus dan layar infokus, microphone, speaker, daftar hadir, dan dokumen pelengkap lainnya. Kemudian dilakukan penyusunan materi dan/atau modul penyuluhan dalam bentuk power para narasumber, dan diakhiri dengan pemberian Post Test untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman santriwati mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

### **3. Metode Kegiatan**

Penyuluhan hukum tentang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid dilakukan sama seperti penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana mestinya. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan menjawab soal (essay). Penyuluhan hukum dipandu oleh seorang narasumber dan moderator. Adapun peserta penyuluhan hukum terdiri dari santri-santri PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang didampingi Pengurus Pesantren dan sebagian para Ustadza di Pesantren dimaksud. Penyuluhan diawali Pre Test tentang seputar Berita Hoax yang diketahui oleh santriwati sebelum diuraikan materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber mengenai diskursus pengertian kekerasan terhadap perempuan dan konsekwensi hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan 2 narasumber, yaitu sesi pertama fokus dalam memberikan pemaparan informasi tentang korupsi secara teoritik, yuridis (hukum), kasuistik dan bagaimana Bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan, begitupula dengan sifat, sikap moralitas dan akhlak yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada sesi kedua, penyuluhan hukum bahaya berita hoax fokus pada seputar masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan yang berkembang saat ini dan apa dampaknya bagi masa depan perempuan. Kemudian dilanjutkan pada sesi tanya jawab antar peserta dengan para narasumber, dan diakhiri dengan

pemberian Post Test untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman siswa/siswi mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Persiapan Kegiatan**

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan. Dengan dibantu oleh pihak sekolah dan beberapa orang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Persiapan yang dilakukan antara lain penggandaan soal-soal Pre Test dan Post Test, Materi Penyuluhan, beserta alat tulis yang diperlukan. Tepat satu hari sebelum hari pelaksanaan dilakukan pemasangan spanduk, backdrop, sound system (*microphone dan speaker*), pemasangan infokus dan layar infokus, dan/atau menata letak isi ruangan dengan alat perlengkapan. Kemudian mempersiapkan plakat-plakat yang akan diberikan pada saat pembukaan kegiatan berlangsung, dan mempersiapkan konsumsi yang akan diberikan kepada peserta (santriwati) penyuluhan. Tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan kegiatan yang dilakukan.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penyuluhan hukum Bahaya Berita Hoax Bagi Generasi Milenial merupakan agenda yang dilakukan oleh Dosen Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid, yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LP3M Universitas Nurul Jadid. Rangkaian kegiatan pengabdian dilakukan selama satu hari dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, pada tanggal 30 Mei 2021. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta pada pukul 08.00 WIB. Peserta yang melakukan registrasi berjumlah 60 orang siswa/i. Setelah registrasi dilakukan seluruh peserta masuk ke dalam ruangan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan yang bertempat di PP. Nurul Jadid Paiton. Pembukaan kegiatan berlangsung khidmat dan dibuka oleh MC (Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian acara dibuka dengan kata sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang didampingi oleh beberapa ustadzah di Pesantren di Maksud, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Wakil Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Pada pembukaan kegiatan disampaikan mengenai beberapa hal yaitu memperkenalkan Program Studi Hukum pada Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta keunggulannya kepada peserta yang notabene siswa/i yang nantinya diharapkan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Disampaikan pula tentang tujuan kegiatan yang dilakukan, manfaat, dan ulasan singkat tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang saat ini berkembang di Indonesia. Pembukaan acara/kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Narasumber 1 Penyuluhan (PKM) kepada Pengurus Pesantren, dan penyerahan Plakat oleh Narasumber 2 Penyuluhan (PKM) kepada Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Foto Kegiatan 1



Foto kegiatan 2



Foto Kegiatan 3



### **Penutup**

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak ini amat penting dilakukan. Dalam rangka memperbaiki menyelamatkan anak bangsa dari bentuk intimidasi, kekerasan dan diskriminatif. Penguatan aspek hukum dan pemahaman terhadap hukum merupakan tugas krusial para civitas akademika sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Melalui penyuluhan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi santriwati PP. Nurul Jadid ini, selayaknya mampu untuk menyerap materi dari aspek-aspek hukum tersebut.

Berdasarkan hasil Pre Test dan Post Test sebagai evaluasi dan indikator keberhasilan maka dapat dinilai bahwa peserta mampu untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan perempuan dan anak, sehingga terminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta juga cukup mampu untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja seseorang menyebarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan konsekuensi hukum apa yang bisa diperoleh seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

### **Saran-Saran**

Di era yang serba canggih ini, Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan langkah-langkah preventif agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitupula dengan pihak pemuda, santri harus ikut serta mengawal peraturan dan ketentuan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska, A. (2017). Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia. *Jurnal Perkotaan*, 9(2), 75-90.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.
- Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126. Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 231-244.